



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima melalui reformasi birokrasi perlu diwujudkan dengan pelaksanaan budaya kerja;
  - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu melaksanakan budaya kerja untuk mendorong profesionalitas, pemantapan jiwa korps dan kode etik;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka diperlukan pengaturan tentang Budaya Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah Gubernur Maluku sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara;
6. Budaya Kerja (*Culture Set*) adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing;
7. Agen Perubahan adalah pegawai negeri sipil individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi didalam organisasinya;
8. Tim kerja adalah kelompok kerja dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang anggotanya berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi;
9. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
10. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan budaya kerja;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Budaya Kerja.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja;
- c. membantu pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. memperkuat komitmen Bersama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- f. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- g. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kinerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan Budaya Kerja;
- b. tata Kelola Agen Perubahan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan penutup.

## BAB II

### PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

## Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan BerAKHLAK sebagai Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

## Pasal 6

Budaya Kerja ASN BerAKHLAK memiliki nilai budaya kerja yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menetapkan Bangsa Melayani Bangsa sebagai Moto/Semboyan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah melaksanakan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

#### Pasal 9

- (1) Percepatan penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dilakukan melalui sosialisasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan internalisasi oleh Agen Perubahan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap ASN dapat ditunjuk sebagai Agen Perubahan di lingkungan Provinsi Maluku.
- (2) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi perangkat daerah serta penerapan budaya kerja.

#### Pasal 11

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu PNS atau PPPK;
- b. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- d. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- e. Inovasi dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 12

Asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Agen Perubahan, adalah;

- a. Komitmen pimpinan;
- b. Partisipatif;

- c. Rasa memiliki;
- d. Ketersediaan sumberdaya; dan
- e. Lingkungan yang kondusif.

#### Pasal 13

- (1) Tahapan yang harus dilakukan dalam membentuk Agen Perubahan yaitu tahapan penjaringan awal, tahapan assessment oleh Tim Kerja, dan tahapan penetapan.
- (2) Agen Perubahan terpilih yang telah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memuat nama-nama, peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan serta jangka waktu Agen Perubahan.

#### Pasal 14

Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi:

- a. Sebagai katalis;
- b. Sebagai penggerak perubahan;
- c. sebagai pemberi solusi;
- d. sebagai mediator;
- e. sebagai penghubung; dan
- f. sebagai teladan (*role model*).

#### Pasal 15

Mekanisme kerja agen perubahan, adalah:

- a. Agen Perubahan dengan Pimpinan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/unit kerja;
- b. Agen Perubahan dengan Tim Kerja;
- c. Agen Perubahan dengan sesama Agen Perubahan; dan
- d. Agen Perubahan dengan pegawai lainnya.

#### Pasal 16

- (1). Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkrit.
- (2). Agen Perubahan melaksanakan rencana tindak yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan, pelaksanaan rencana tindak diadministrasikan sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.

#### Pasal 17

- (1) Tim Kerja melakukan pembinaan terhadap Agen Perubahan secara berkala dan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
  - a. Pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
  - b. Pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
  - c. Teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain;

- d. Materi lainya yang berkaitan dengan subtansi program reformasi birokrasi; dan
  - e. Pelayanan Publik.
- (2) Pengembangan Agen Perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kemampuan dan integritas Agen Perubahan dengan mengadakan pelatihan, *bench marking*, *work shop*, seminar, *Forum Group Discussion*, dan sebagainya; dan
  - b. Meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekrutmen baru secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

Agen Perubahan yang berprestasi dan berintegritas dapat diberikan penghargaan dengan bentuk-bentuk penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Agen Perubahan diberikan identitas khusus berupa pin/logo Agen Perubahan. Pin digunakan sebagai atribut pakaian dinas yang dipasang di dada sebelah kanan, diatas papan nama pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Agen Perubahan tercantum dalam Lampiran Huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Monitoring dan evaluasi budaya kerja terdiri dari:

- a. pelaksanaan budaya kerja;
- b. tata kelola agen perubahan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Budaya Kerja

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tim Kerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Kerja dilaporkan kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

#### Bagian Ketiga Tata Kelola Agen Perubahan

#### Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi tata Kelola Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, dilaksanakan secara internal dan eksternal.

- (2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing individu Agen Perubahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan Tim Kerja.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

BAB VI  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 September 2022  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 1 September 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

TTD

SADALI IE